

TESIS

**KARAKTERISTIK *BILYET GIRO* SEBAGAI BENTUK
JAMINAN DALAM PEMBAYARAN UTANG**



Oleh :

**SAYYID UMAR AL MASYHUR, S.H
NIM. 031924253024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**KARAKTERISTIK *BILYET GIRO* SEBAGAI BENTUK
JAMINAN DALAM PEMBAYARAN UTANG**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH :

**SAYYID UMAR AL MASYHUR, S.H
NIM. 031924253024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

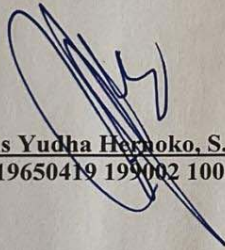
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal _____ 2022

Oleh

Dosen Pembimbing Utama :

Dosen Pembimbing Kedua :



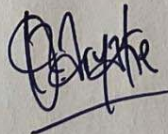
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H
NIP. 19650419 199002 1001



Dr. Indira Retno Arvatie S.H., M.H
NIP. 19800320 200501 2002

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Arvatie S.H., M.H
NIP. 19800320 200501 2002

LEMBAR PENGUJI

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 30 Mei 2022

PANTIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 19670226 199303 2001

Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 19650419 199002 1001

2. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 19800320 200501 2002

3. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 19601030 198701 2001

4. Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 19840105 201404 1003

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAYYID UMAR AL MASYHUR, S.H
NIM : 031924253024

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 2 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



SAYYID UMAR AL MASYHUR, S.H
NIM. 031924253024

MOTTO

***“ WHAT HAPPENED HAPPEN, EVERYTHING
ITS JUST LIKE WATER UNDER THE BRIDGE,
THIS ALL TEMPORARY”***

ABSTRAK

Bentuk dari jaminan pembayaran saat ini sangat bermacam-macam yang salah satunya adalah *bilyet giro*. Instrumen perbankan berupa *bilyet giro* saat ini menjadi hal yang sangat sering digunakan sebagai jaminan pada suatu perjanjian. Perjanjian merupakan implementasi dari kesepakatan yang terjadi diantara para pihak. Untuk menjaga agar para pihak tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan dari dibuatnya perjanjian adalah dengan menyerahkan benda untuk dijadikan sebagai objek jaminan. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi khususnya dibidang perbankan *bilyet giro* merupakan suatu benda yang lazim untuk dijadikan sebagai objek jaminan. Mengenai kaeabsahan *bilyet giro* sebagai jaminan dalam suatu perjanjian dapat ditinjau pada aspek *bilyet giro* sebagai bentuk jaminan dalam pembayaran utang. Tidak terpenuhinya pembayaran yang menggunakan *bilyet giro* menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *bilyet giro* sah untuk dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang karena *bilyet giro* merupakan suatu surat berharga yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu, akibat tidak terpenuhinya pembayaran dengan *bilyet giro* dapat dilakukan upaya hukum yaitu gugatan wanprestasi. Oleh sebab itu diharapkan adanya keterlibatan pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan *bilyet giro*.

Kata Kunci : *Bilyet Giro*, Jaminan, Pembayaran Utang.

ABSTRACT

The forms of payment guarantees are currently very diverse, one of which is a bilyet giro. Banking instruments in the form of bilyet giro are now very often used as collateral in an agreement. The agreement is the implementation of the agreement between the parties. To keep the parties committed to achieving the objectives of the agreement, it is to submit objects to be used as collateral objects. Along with the development of the times and advances in technology, especially in the field of banking, bilyet giro is a common object to be used as an object of guarantee. Regarding the validity of the bilyet giro as collateral in an agreement, it can be reviewed on the aspect of the bilyet giro as a form of guarantee in paying debts. Non-fulfillment of payments using bilyet giro will have legal consequences. This research is a normative legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study state that the bilyet giro is legal to serve as collateral for debt payments because the bilyet giro is a securities that has economic value. In addition, due to non-fulfillment of payments with bilyet giro, legal action can be taken, namely a lawsuit for default. Therefore, it is hoped that there will be government involvement in making laws and regulations that can provide legal certainty related to bilyet giro.

Keywords :*Bilyet Giro, Collateral, Debt Payment.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, S.E M.T., Ak selaku Rektor Universitas Airlangga beserta seluruh jajaran wakil rektor.
2. Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Bapak Oemar Mochtar, S.H., M.Kn., Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga;
4. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H selaku pembimbing kesatu dan Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua, yang senantiasa sabar memberikan masukan, arahan, petunjuk, dukungan serta pelbagai bantuan yang tak terkira bagi Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan kepada saya untuk menyumbangkan ilmunya selama berjalannya kesempatan kuliah, dan menyelesaikan Tesis;
6. Dewan Penguji Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk menguji Tesis saya ini;

7. Bapak dan Ibu staff administrasi Fakultas Hukum Magister Kenotariatan yang turut membantu penulis dalam hal urusan administrasi selama perkuliahan;
8. Orang Tua Saya, Bapak Ainur Rofiq dan Mama Yuni Sulistyawati yang telah membesarkan Saya dengan sangat baik tanpa kekurangan apapun, serta doa, kasih sayang, pengorbanan, nasehat yang selalu menyertai Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini di semester 4 (empat) dan lulus dengan tepat waktu selain itu terimakasih kepada sodara kandung Penulis, Sayyid Hasyeem Thorieq , M Thorieq Firdaus, Hamidah Balqis Soraya dan kakak Moh. Husni Thamrin serta adik saya yang saya sangat cintai M. Ziyad Ruhul Jihad Alattaqwa. Serta keluarga-keluarga besar lainnya, semoga selalu diberikan kesehatan, berkat karunia dan keselamatan di setiap langkahnya.
9. Sahabat-sahabat serta rekan-rekan Penulis pada Surya Prama Law Firm yang selalu memberikan support dalam Penulisan Tesis ini, dan Para Mentor yang selalu saya banggakan saudara dan teman pada Kantor Hukum KDHP *Avocaté a la cour*;
10. Keluarga besar PT. Safinah Laras Persada dan PT. Varia Karya Usaha khususnya kepada Drs. Nizar Ali, Ak., Ali Reiza, dan Ibu Vita Valianty Nugroho yang telah banyak membantu saya dalam perjalanan Pendidikan maupun dalam saya berkarir;
11. Sahabat-sahabat terbaik Penulis pada Program Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, yang selalu berdiskusi dan memberikan

banyak masukan. Khususnya sodara Mohammad Mirza Dilapanga, S.H., Tjokorda Istri Kumaharatu Pemayun, S.H., Eva Nurjannah, S.H, Nabillah Sofiana, S.H., Nabilla Azilia Patty, S.H., Thefany Bella Risadewi, S.H., Loh Putu Rahayu Gita Pertiwi, S.H., Cindy Lumoring, S.H., Komang Giri Arta, S.H., Nabila Aisha Padmasari, S.H.;

12. Teman seperjuangan sekaligus sahabat hingga saat ini, antara lain Wahbillah Wildan, Achmad Subandi, Ira Rahmawati, Anugerah Muhammad, Elfan Safa Sabikhul Syafa Ali, Aretha Elke Amadea, Febrianisa Triyasti, Devi Andiya Fidiyanti, Lintang Kalbuhardi, Gresia Zumarda Marthatiana;

13. Rekan-rekan, kolega, staf, keluarga dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini;

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 2 Mei 2022

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgelijk Wetboek Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1192 Nomor 32)

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4669) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5986)

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Tanggal 24 Januari 1972 Nomor 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 Tentang Bilyet Giro

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tanggal 4 Juli 1995 Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Definisi Bilyet Giro

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 225/Pdt.G/2020/PN. Sda
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 234/Pdt.G/2017/PN.Sby
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 300/pdt.G/2017/PN.Sby
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1079/K/Pdt/2016

DAFTAR TABEL

1. Perbedaan Jaminan Kebendaan dengan Jaminan Pembayaran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PANITIA PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Peneletian	8
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1. Tipe Penelitian	9
1.6.2. Pendekatan Masalah	10
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.7. Sistematika Penelitian	12
BAB II KEABSAHAN <i>BILYET GIRO</i> SEBAGAI JAMINAN DALAM SUATU PERJANJIAN	
2.1. <i>Bilyet Giro</i> Sebagai Jaminan Pada Suatu Perjanjian	13
2.1.1 Konsep Perjanjian menurut BW	13
2.1.2 Konsep Kebendaan menurut BW	16

2.1.3 Konsep Jaminan menurut BW	21
2.1.4 Perbedaan Jaminan Pembayaran Dengan Jaminan Kebendaan Menurut BW	25
2.2. <i>Bilyet Giro</i> Sebagai Jaminan Pemenuhan Prestasi Pada Suatu Perjanjian	26
2.2.1 <i>Bilyet Giro</i> Sebagai Objek Jaminan.....	26
2.2.2 Analisis Terhadap Karakteristik <i>Bilyet Giro</i> sebagai Jaminan Pemenuhan Pembayaran Pada Suatu Perjanjian	30
BAB III AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA PEMINDAHAN SEJUMLAH DANA YANG MENGGUNAKAN <i>BILYET GIRO</i>	
3.1. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Pemegang <i>Bilyet Giro</i> dalam Hal <i>Bilyet Giro</i> Tidak Dapat Memenuhi Suatu Pembayaran	61
3.2. <i>Ratio Recidendi</i> Putusan Pengadilan Terkait Dengan <i>Bilyet Giro</i> Sebagai Jaminan Pembayaran	75
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	82
4.2. Saran	83
DAFTAR BACAAN	